



PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA STRATEGIS

2020 - 2024



KATA PENGANTAR

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap satuan kerja pemerintahan agar membuat rencana strategis (Renstra) sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan 5 tahun, terhitung tahun 2020 sampai dengan 2024. Renstra disusun mengacu kepada pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: /PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jerih payah dari semua pihak yang memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran sehingga berhasil membuahakan dokumen Renstra ini. Kami juga menyadari dalam penyusunan buku Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih jauh dari harapan, untuk itu kritik dan saran-saran dalam rangka penyempurnaan sangat kami harapkan.

Semoga buku ini bermanfaat dalam mewujudkan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat pada khususnya dan akselerasi pembangunan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan pada umumnya.

Pemangkat, Juli 2020
Kepala Pelabuhan
Perikanan Nusantara pemangkat



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	HAL
DAFTAR ISI	i
	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Kedudukan	4
1.3. Tugas, Pokok dan Fungsi	5
1.4. Maksud dan Tujuan	7
1.5. Alur Pikir	7
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
2.1. Visi dan Misi	8
2.2. Tujuan	10
2.3. Sasaran Strategis	10
BAB III. KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Tangkap	16
3.2. Strategi Pembangunan Perikanan Tangkap di PPN Pemangkat	41
3.3. Kerangka Kelembagaan	46
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1. Target Kinerja	48
4.2. Kerangka Pendanaan	50
BAB V. PENUTUP	51

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam lima tahun ke depan meliputi pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Kelima fokus program utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Pembangunan perikanan tangkap 2020-2024 memiliki keterkaitan erat secara langsung dengan agenda penguatan ekonomi serta pengembangan wilayah.

Kegiatan pembangunan sub sektor perikanan tangkap oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Potensi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Indonesia masih sangat besar, yaitu potensi lestari sebesar 12,54 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, serta pemanfaatan usaha yang baru mencapai sebesar 7,53 juta ton sampai tahun 2019.

Berbagai upaya akselerasi pembangunan perikanan tangkap selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, serta konsumsi ikan masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

Secara Geopolitis lokasi PPN Pemangkat memiliki nilai strategis, berada di garda depan Laut Cina Selatan, dan berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Konsekuensinya memberikan implikasi positif dan negatif. Implikasi positif memiliki akses pasar luar negeri yang menjanjikan dan implikasi negatif rawan terhadap pelanggaran dan pencurian ikan oleh kapal ikan asing.

Sebagai pelabuhan perikanan yang berada dilingkar luar, perannya harus dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas fasilitas pelabuhan agar dapat memfasilitasi perkembangan usaha penangkapan ikan yaitu sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan, tempat berlabuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran dan pembinaan mutu hasil perikanan, pusat pengumpulan data dan penyuluhan, serta pusat pelayanan informasi. Salah satu upaya tersebut adalah melakukan kegiatan pengembangan prasarana perikanan tangkap dilingkar luar wilayah Indonesia (*outer ring fishing port*) dalam rangka memberikan pelayanan sesuai dengan standar prosedur manajemen operasional (*good operation and management*

practice) dan dapat menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat perikanan (*one-stop shopping fishing port*).

Secara krusial dari beberapa pemanfaatan sumberdaya ikan sudah berada dalam kondisi overexploited, seperti udang penaeid, lobster dan cumi-cumi. Kendatipun demikian, sumberdaya ikan demersal, pelagis kecil, pelagis besar dan ikan karang konsumsi masih terbuka peluang untuk dimanfaatkan secara optimal.

Memperhatikan potensi sumberdaya ikan dan lingkungannya, sumberdaya manusia serta permintaan pasar dalam dan luar negeri yang dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang semakin menggembirakan untuk produk-produk perikanan seiring pertambahan jumlah penduduk dunia dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ikan sebagai sumber protein yang menyehatkan dan bebas kolesterol, maka sangat memungkinkan untuk membangun industri perikanan yang kokoh, mandiri dan berkelanjutan serta memperluas penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan nelayan, meningkatkan konsumsi ikan dalam negeri serta meningkatkan penerimaan devisa Negara yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya suatu perumusan kebijakan pembangunan perikanan tangkap nasional yang tepat, terarah, terpadu dan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Guna mewujudkan sasaran pembangunan perikanan tangkap sebagaimana dijelaskan pada alenia di atas, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah membangun berbagai prasarana perikanan yang menyebar hampir di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berupa pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan tangkap.

Perkembangan armada kapal perikanan yang berada di PPN Pemangkat dan sekitarnya selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan jumlah yang

terus meningkat dengan ukuran kapal yang semakin besar. Kecenderungan peningkatan ini diprediksi akan terus berlangsung pada masa yang akan datang. Terutama sebagai akibat kenaikan bahan bakar yang berpengaruh langsung terhadap efisiensi operasional penangkapan ikan, khususnya bagi kapal ukuran diatas 30 GT yang beroperasi di WPPNRI 711 akan melakukan relokasi pelabuhan pangkalan dari pulau Jawa (Jakarta, Pekalongan dan Pati) ke wilayah yang berdekatan dengan *fishing ground*, diantaranya ke PPN Pemangkat.

Tumbuh dan berkembangnya usaha perikanan tangkap di PPN Pemangkat harus didukung oleh kegiatan usaha penunjang berupa industri pendukung dalam kawasan pelabuhan. Antara lain industri galangan kapal, industri perakitan alat tangkap, industri perbankan, industri pengolahan hasil perikanan, suplai perbekalan (air, es dan BBM), sektor pariwisata dan perdagangan.

1.2. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tanggal 20 Mei 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan. Pelabuhan Perikanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun dasar hukum pengelolaan pelabuhan perikanan antara lain :

1. Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
2. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1985 tentang Pembinaan Kepelabuhanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang perubahan tarif atas jenis PNPB yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pasal 41 A, Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Maka fungsi pelabuhan perikanan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya dapat berupa:

- a. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- b. pelayanan bongkar muat;
- c. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- d. pemasaran dan distribusi ikan;
- e. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- f. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- g. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- h. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
- i. pelaksanaan kesyahbandaran;
- j. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- k. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- l. tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
- m. pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan/atau
- n. pengendalian lingkungan.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tanggal 20 Mei 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas **“Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan”**. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut pelabuhan perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi pelabuhan perikanan;
- b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- c. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
- e. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- f. pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
- g. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- j. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- k. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
- m. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- n. pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan


- o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis PPN Pemangkat tahun 2020 – 2024, adalah merupakan arah dan pedoman pengembangan dan operasional guna mencapai hasil yang diinginkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Dalam pelaksanaannya Rencana Strategis dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana Strategis dimaksud diuraikan kedalam berbagai program dan kegiatan dengan memperhitungkan peluang, tantangan, ancaman dan hambatan yang mungkin timbul. Rencana Strategis tersebut juga merupakan komitmen organisasi dan sekaligus diharapkan mampu memberikan motivasi dan petunjuk kepada *stakeholders* yang terlibat dalam aktifitas operasional pelabuhan.

1.5. Alur Pikir

Alur pikir penyusunan Renstra Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat tersaji pada Gambar 1 berikut :



Gambar 1. Alur Pikir Penyusunan

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi

Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipungungi, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Mandiri ke depan dimaksudkan bahwa bangsa Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pengelolaan perikanan sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 45 tahun 2009 jo. UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil; (2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara; (3) mendorong perluasan dan kesempatan kerja; (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein hewani; mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan; (6) meningkatkan produktifitas, mutu, nilai tambah dan daya saing; (7) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan; (8) mencapai pemanfaatan sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan, dan

lingkungan sumberdaya ikan secara optimal dan (9) menjamin kelestarian sumberdaya ikan, lahan budidaya ikan dan tata ruang.

Selaku Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dengan mengarah pada tujuan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat maka Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat menetapkan **visi** yaitu "**Mewujudkan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat Sebagai Pusat Industri Perikanan di Wilayah Kalimantan Barat**".

Berdasarkan visi tersebut dapat diartikan bahwa kawasan PPN Pemangkat merupakan titik sentral bagi pertumbuhan dan pengembangan kegiatan industri perikanan mulai dari sub sistem penyediaan sarana produksi dan pengolahan hasil perikanan serta sub sistem pemasaran produk. Di sisi lain dalam operasionalnya juga senantiasa mengutamakan pelayanan publik guna mendukung peningkatan produktifitas nelayan dan pengusaha perikanan serta menjaga keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan tingkat kelestariannya.

Untuk dapat mencapai Visi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan tingkat operasional pelabuhan yang secara nyata telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap kegiatan ekonomi nelayan dan pengusaha perikanan, maka PPN Pemangkat mengemban **misi** sebagai berikut :

1. Menyiapkan fasilitas usaha industri perikanan;
2. Meningkatkan pelayanan publik di pelabuhan perikanan;
3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif di pelabuhan perikanan;
4. Meningkatkan inspeksi pengendalian mutu di pelabuhan perikanan;
5. Menyiapkan data dan informasi operasional pelabuhan perikanan yang akurat;
6. Penyelenggaraan tata kelola SDM yang profesional dan anggaran yang transparan dan akuntabel.

2.2. Tujuan

Kegiatan operasional PPN Pemangkat mencakup berbagai aspek baik yang langsung dikelola oleh pelabuhan sendiri maupun dikelola oleh institusi/lembaga lain yang beraktifitas di dalam pelabuhan, sehingga penetapan visi tersebut dengan tujuan/harapan mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelabuhan perikanan dalam memberikan pelayanan yang bermutu, menuju sasaran yang ingin dicapai, dan menjadi acuan serta memberikan inspirasi dan motivasi kerja bagi organisasi.

Dengan mengacu pada sasaran startegi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka sasaran terpilih yang ingin dicapai PPN Pemangkat dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (2020-2024) adalah meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis *Balance Score Card* (BSC) dengan indikator kinerja utama yaitu persentase pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima dalam operasional pelabuhan perikanan dengan fasilitas produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar.

2.3. SASARAN STRATEGIS

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh DJPT sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan.

2.3.1. Sasaran Program DJPT 2020-2024

1. Kesejahteraan nelayan meningkat, dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai Tukar Nelayan (NTN);
 - b. Rata-rata pendapatan nelayan/bulan (Rp.Juta/nelayan/bulan).
2. Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan, dengan indikator kinerja:
 - a. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen), dengan indikator output :

- Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit);
 - Jumlah hari layar pemantauan oleh observer di atas kapal perikanan (hari layar);
 - Jumlah WPP yang dievaluasi dan dihitung alokasi sumber daya ikannya (WPP).
3. Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap sesuai ketentuan, dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai PNBPDitjen Perikanan Tangkap (Rp.Miliar), dengan indikator output:
 - Nilai PNBPSDA Ditjen Perikanan tangkap (Rp.Miliar);
 - Nilai PNBPPelabuhan Perikanan/BBPI (Rp.Miliar)
 4. Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase pengelolaan sumber daya ikan di perairan darat dan WPPNRI (persen), dengan indikator output:
 - Jumlah laut ZEEI yang terkelola sumber daya ikannya (WPP);
 - Tingkat pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan (persen);
 - Jumlah lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP);
 - Jumlah sumber daya ikan perairan darat yang terkelola sumber daya ikannya (lokasi).
 5. Produksi perikanan tangkap meningkat, dengan indikator kinerja:
 - a. Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton);
 - b. Nilai produksi perikanan tangkap (Rp. Triliun);
 - c. Persentase dukungan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap (persen), dengan indikator output:
 - Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera, Nusantara, Pantai dan Pangkalan Pendaratan Ikan (lokasi);

- Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera, Nusantara, Pantai dan Pangkalan Pendaratan Ikan (persen);
- Jumlah kapal perikanan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan (unit);
- Jumlah kapal yang terdaftar sebagai kapal perikanan (unit);
- Jumlah kapal perikanan bantuan yang terbangun (unit);
- Jumlah persetujuan pengadaan kapal perikanan yang diterbitkan (unit);
- Jumlah rekomendasi teknis, rancangan teknis Standar Nasional Indonesia, sertifikasi dan kerjasama pemanfaatan teknologi penangkapan ikan (dokumen);
- Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terkelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar (unit);
- Jumlah alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang terbangun (unit);
- Jumlah perjanjian kerja laut (PKL) yang diterapkan (orang);
- Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (orang);
- Jumlah kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya (unit);
- Jumlah kapal perikanan bantuan yang dipantau operasionalnya, jumlah pemantauan dan standarisasi permesinan kapal yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan (provinsi);
- Jumlah alokasi izin yang diterbitkan (unit);
- Jumlah realisasi kapal terhadap alokasi perizinan sesuai SIUP (SIPI/SIKPI) (unit);
- Jumlah provinsi yang mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah (provinsi);
- Jumlah nelayan yang terlindungi (orang);
- Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan);

- Jumlah fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan (bidang);
 - Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya (kelompok) (kumulatif);
 - Jumlah keluarga nelayan yang difasilitasi diversifikasi usahanya (RTP);
 - Jumlah fasilitasi kawasan sentra/kampung nelayan yang tertata (lokasi);
 - Jumlah kampung nelayan maju yang tertata dan terintegrasi.
6. Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik, dengan indikator kinerja yaitu:
- a. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap (nilai), dengan indikator kinerja pendukung:
 - Persentase pelaksanaan dukungan manajemen Satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap;
 - Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (level);
 - Indeks Efektivitas Kebijakan Ditjen Perikanan Tangkap (Indeks);
 - Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks);
 - Nilai SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai);
 - Nilai PMPRB UPT Pelabuhan Perikanan.
 - b. Unit berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (satker);
 - c. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen);
 - d. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar lingkup DJPT (persen);
 - e. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai);
 - f. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK DJPT dibandingkan realisasi anggaran DJPT TA.2019 (persen).

2.3.2. Sasaran Strategis PPN Pemangkat

1. Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan meliputi:
 - a. Jumlah produksi perikanan tangkap di PPN Pemangkat (Ton);
 - b. Nilai produksi perikanan tangkap di PPN Pemangkat (Rp. Juta);
 - c. Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Rp. Juta).
2. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan perikanan tangkap di pelabuhan perikanan yang adil berdaya saing, dan berkelanjutan meliputi:
 - a. Persentase pelaksanaan aksi pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan (persen);
 - b. Jumlah lembaga pengelola perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP);
 - c. Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit);
 - d. Tingkat operasional PPN Pemangkat (persen);
 - e. Jumlah perjanjian kerja laut (PKL) yang diterapkan di PPN Pemangkat (orang);
 - f. Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di PPN Pemangkat (orang);
 - g. Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di PPN Pemangkat (lokasi);
 - h. Persentase penyampaian informasi perizinan pusat – daerah PPN Pemangkat (%);
 - i. Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap di PPN Pemangkat (nelayan).
3. Terwujudnya (ASN) PPN Pemangkat yang kompeten, profesional dan berintegritas meliputi:
 - a. Indeks Professional ASN lingkup PPN Pemangkat (%).

4. Terwujudnya birokrasi lingkup PPN Pemangkat yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima meliputi:
 - a. Penilaian Mandiri Wilayah Bebas Korupsi (PMWBK) PPN Pemangkat (Nilai);
 - b. Persentase pemenuhan dokumen AKIP Lingkup PPN Pemangkat (%);
 - c. Persentase pemenuhan dokumen Maturitas SPIP PPN Pemangkat (%).
5. Terkelolanya anggaran pengelolaan PPN Pemangkat secara efisien dan akuntabel meliputi:
 - a. Nilai kinerja anggaran lingkup PPN Pemangkat (nilai).

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP

Pendekatan Konseptual

Pembangunan sebuah sub sektor harus mulai dikembangkan ke dalam proses yang lebih dinamis; mempertimbangkan isu terkini serta berupaya mengantisipasi tantangan di masa mendatang untuk mencapai sebuah tujuan pembangunan. Selain itu dalam kerangka sistem perencanaan nasional, pembangunan sebuah sub sektor juga sudah seharusnya memiliki referensi yang erat dengan pembangunan pada skala yang lebih luas yakni sektoral maupun nasional.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan tangkap terutama dilaksanakan untuk mendukung pembangunan nasional pada agenda 1 **“memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan”** dan agenda 2 **“mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan & menjamin pemerataan”**. Agenda penguatan ketahanan ekonomi akan diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan, serta akselerasi peningkatan nilai tambah. Adapun agenda pengembangan wilayah akan diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan bukti data, informasi dan pengetahuan yang baik, akurat dan lengkap.

Bisnis proses perikanan tangkap merupakan sebuah sistem yang menjelaskan bagaimana usaha perikanan tangkap berjalan, mulai dari penjabaran kegiatan input, interaksi antar kegiatan, sampai pada alur pencapaian output dari pembangunan sub-sektor perikanan tangkap. Bisnis proses juga biasanya

mengidentifikasi keterlibatan *stakeholder* serta menjelaskan hubungan keterkaitannya. Dengan demikian hal tersebut menegaskan kembali bahwa dalam konteks perencanaan strategis pembangunan perikanan tangkap, penyertaan kerangka bisnis proses sebagai dasar menjadi bersifat mutlak.

Mengacu pada perkembangan terkini konsep pengelolaan perikanan, manajemen perikanan tangkap akan diperspektifkan ke dalam 3 aspek utama yakni: 1) Manajemen nelayan; 2) Manajemen sumber daya ikan; serta utilisasi keduanya melalui 3) Manajemen usaha penangkapan ikan, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manajemen Nelayan

Manajemen nelayan terdiri dari 2 komponen utama pembentuk yakni dukungan terhadap usaha perikanan nelayan serta dukungan terhadap *social security* nelayan. Dukungan usaha perikanan bertujuan untuk mengakselerasi usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan, seperti misalnya perbaikan mindset, peningkatan kapasitas terhadap penggunaan teknologi, serta fasilitasi akses pendanaan.

Adapun dukungan terhadap *social security* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga nelayan, melalui diversifikasi usaha serta fasilitasi penyaluran jaminan kesehatan, pendidikan, maupun perbaikan lingkungan permukiman nelayan. Manajemen nelayan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan kenelayanan.

2. Manajemen Sumber Daya Ikan

Manajemen sumber daya ikan terdiri dari 2 komponen utama pembentuk yakni pengaturan alokasi (sumber daya ikan dan izin) serta pemantauan pelaksanaan perizinan. Pengaturan alokasi mencakup instrumen pengalokasian SDI dan izin oleh pemerintah pusat serta proses pemberian izin baik oleh pemerintah pusat, daerah, maupun upaya integrasi izin pusat-daerah.

Adapun pemantauan pelaksanaan perizinan dilakukan melalui instrumen penerapan e-logbook, penempatan observer, serta peningkatan kepatuhan pada laporan LKU-LKP. Optimalisasi manajemen sumber daya ikan, utamanya akan dapat tercapai seiring konsep pengelolaan berbasis WPP diterapkan secara penuh. Manajemen sumber daya ikan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan pengelolaan sumber daya ikan dan kegiatan pengelolaan perizinan.


3. Manajemen Usaha Penangkapan Ikan

Manajemen usaha penangkapan ikan berisi segala mekanisme terkait pengaturan pemanfaatan sumber daya ikan oleh nelayan, sehingga sifatnya merepresentasikan irisan antara manajemen sumber daya ikan dan manajemen nelayan. Selain itu, manajemen usaha penangkapan ikan juga dapat dianggap sebagai ujung tombak sinergi antara penyediaan supply (sumber daya ikan) dan pemenuhan demand (hasil tangkapan ikan).

Mengacu pada peran strategis tersebut, manajemen usaha penangkapan ikan sebenarnya menjadi tahapan yang paling penting dalam mencapai berbagai outcome pembangunan perikanan tangkap, yakni meliputi peningkatan kelestarian sumber daya ikan, pendapatan nelayan, daya saing hasil tangkapan, kontribusi ekonomi langsung, serta *multiplier effect* lainnya. Manajemen sumber daya ikan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan, dan kegiatan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan.

Semakin tingginya faktor permintaan terhadap produk perikanan serta adanya potensi keterbatasan dukungan ekosistem perikanan, seringkali semakin mendorong ketidakseimbangan terhadap usaha penangkapan ikan yang ideal. Pembelajaran pada periode pembangunan sebelumnya tahun 2020-2024 semakin memperlihatkan bahwa tren pengelolaan perikanan tangkap di masa mendatang akan semakin mengerucut pada permasalahan *supply* dan *demand*.

Untuk memenuhi keseimbangan *supply-demand* tersebut, hubungan 3 aspek utama dalam konsep manajemen perikanan harus berjalan secara seimbang, yakni antara aspek sosial, ekonomi serta aspek lingkungan ataupun seringkali direpresentasikan melalui hubungan antara *stakeholder* nelayan, pengusaha, dengan pemerintah (**Gambar 3.1**). Penggunaan pendekatan *supply-demand* juga dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan utama industrialisasi sektor kelautan dan perikanan yang telah dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.



Gambar 3.1. Implementasi Pendekatan *Supply-Demand* terhadap Manajemen Perikanan Tangkap

Arah Kebijakan dan Strategi

Secara khusus, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan pada pembangunan sub sektor perikanan tangkap diarahkan untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, serta peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, Ditjen Perikanan Tangkap telah melakukan penterjemahan arah kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke dalam 2 arah kebijakan yakni 1) Kebijakan Pokok dan 2) Kebijakan Pengarusutamaan, termasuk berbagai indikasi strategi pelaksanaan, serta penetapan kegiatan prioritas di dalamnya.



Gambar 3.2. Pendekatan Perencanaan Strategis Sub Sektor Perikanan Tangkap, Arah Kebijakan Utama, Serta Kegiatan Prioritas Tahun 2020-2024

1. Kebijakan Pokok

a. Membuka komunikasi dengan *stakeholder* untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual

Kebijakan ini dilakukan melalui pendekatan:

- 1) Kajian atas regulasi dalam rangka percepatan investasi sub bidang perikanan tangkap;
- 2) Konsultasi publik dengan *stakeholder* untuk perumusan kebijakan;
- 3) Pendekatan ilmiah/akademik berbasis data dan pengetahuan faktual dalam perumusan kebijakan;
- 4) Koordinasi dengan Kementerian Koordinator dan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk penetapan kebijakan perikanan tangkap;
- 5) Kunjungan kerja dan diskusi *stakeholders* di pelabuhan perikanan dan sentra nelayan. Arah kebijakan ini dilakukan dengan basis pendekatan data faktual, keterbukaan informasi secara bertanggungjawab berbasis website dan transparansi, dan berbasis riset dan pengetahuan faktual.

b. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap yang berkelanjutan.

Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Optimalisasi Produktivitas Sarana Prasarana Perikanan Tangkap

Utamanya akan dilakukan melalui utilisasi armada perikanan tangkap sebagai sarana prasarana utama produksi. Operasional kapal perikanan, selektivitas penggunaan alat penangkapan ikan, serta kapasitas awak kapal perikanan dapat dianggap sebagai ujung tombak dalam upaya menciptakan pengelolaan perikanan yang seimbang. Dalam hal ini artinya diharapkan perangkat armada perikanan tangkap tersebut, bukan hanya mampu menghasilkan volume produksi yang tinggi, namun juga produk perikanan yang lebih berdaya saing, serta sekaligus dapat menjaga stabilitas ekosistem perikanan dan daya dukung lingkungan.

Tingginya peluang pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia, serta rencana akselerasi di ZEEI dan laut lepas perlu direspon melalui konsep industrialisasi sarana-prasarana penangkapan ikan, yakni meliputi: peningkatan efisiensi-kemampuan jangkauan operasional, kualitas hasil tangkapan, serta jaminan ketenagakerjaan. Sistem manajemen armada pun (pendaftaran, penandaan, persetujuan dan evaluasi operasional) perlu diperkuat pada lingkup nasional untuk dapat mewujudkan konsep industrialisasi yang berkelanjutan.

Restrukturisasi armada perikanan harus menciptakan kinerja yang lebih efisien melalui adopsi teknologi ramah lingkungan yang telah teradaptasi kearifan lokal. Pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan pun perlu ditingkatkan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman maupun kapasitas nelayan dalam pemanfaatannya.

Dalam upaya mewujudkan optimalisasi produktivitas sarana prasarana perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara

spesifik diarahkan untuk:

- a) Restrukturisasi dan modernisasi kapal perikanan, alat penangkapan ikan, mesin dan alat penangkapan ikan;
- b) Peningkatan produktivitas penggunaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- c) Peningkatan standarisasi kapal perikanan yang memenuhi aspek laik tangkap dan laik simpan, termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
- d) Peningkatan standar rancang bangun, keselamatan dan keamanan kerja di kapal perikanan;
- e) Peningkatan nilai ekonomi ikan hasil tangkapan melalui peningkatan kualitas penanganan ikan di atas kapal perikanan (CPIB);
- f) Manajemen tata kelola (pendaftaran, penandaan, persetujuan pembangunan kapal dan pemantauan operasional) kapal perikanan nasional secara elektronik dan terintegrasi;
- g) Optimalisasi dan mekanisasi penangkapan ikan dengan penerapan rekayasa teknologi penangkapan pada alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan armada perikanan tangkap; dan
- h) Perlindungan dan peningkatan kapasitas awak kapal perikanan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bidang perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan awak kapal perikanan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan

1. Pengembangan industri perkapalan nasional, untuk mendukung pergerakan industri perikanan nasional;
2. Intensifikasi tata kelola kapal perikanan nasional, khususnya pada kapal izin daerah dan kapal perikanan swasta;
3. Peningkatan keterlibatan pada tata kelola awak kapal perikanan;
4. Peningkatan manajemen data armada perikanan nasional.

2) Penyediaan Infrastruktur Perikanan Tangkap yang Terintegrasi

Implementasi pengembangan infrastruktur berdasarkan bisnis proses usaha perikanan tangkap menjadi kunci utama dalam mewujudkan industrialisasi; dengan mengedepankan *outcome* berupa efisiensi pengelolaan dan nilai tambah hasil tangkapan ikan. Sinergi pengembangan infrastruktur diarahkan bukan hanya bersifat antar sektor, melainkan juga antar wilayah, serta diperkuat dengan peningkatan konektivitas melalui intensifikasi teknologi informasi dengan basis data yang lebih akurat. Secara umum arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong sistem infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bermutu dan berdaya saing; termasuk integrasinya dengan sektor terkait, seperti industri, jasa, dan perhubungan/transportasi.

Pengelolaan berbasis WPP pun mendorong secara spesifik peran infrastruktur perikanan tangkap, utamanya pelabuhan perikanan untuk semakin diarahkan sebagai sentra lokasi dari setiap kegiatan perikanan tangkap di setiap WPP, serta untuk semakin mewujudkan konektivitas logistik ikan baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Artinya pelabuhan perikanan mulai memiliki tanggung jawab kewilayahan dalam menjalankan fungsinya. Untuk mendukung hal

tersebut, melalui kegiatan prioritas “Pelabuhan Perikanan Unggul”, fasilitas pelabuhan perikanan akan terus dikembangkan pada tahap lebih lanjut, serta ditingkatkan perannya.

Dalam upaya penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan mutu ikan dan penerapan standarisasi ramah lingkungan melalui *Eco Fishing Port*, termasuk didalamnya penguatan instrumen SHTI;
- b) Penguatan SDM dan fungsi kesyahbandaran; intensifikasi pelibatan pemerintah daerah;
- c) Standarisasi ketersediaan-kualitas fisik sarana prasarana, operasional, fungsi pelayanan (ISO-9001), serta penetapan aspek hukum di wilayah kerja pelabuhan perikanan (WKOPP);
- d) Peningkatan sinergi bisnis perikanan terutama dengan sistem pengolahan dan pemasaran, termasuk melalui integrasinya dengan pasar ikan bertaraf internasional;
- e) Peningkatan keterpaduan pelabuhan perikanan UPT pusat dan UPTD dalam mengimplementasikan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan (RIPPN); baik dari aktivitas, data dan informasi, serta peningkatan konektivitasnya melalui sistem IT, termasuk melalui pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah maupun alternatif peningkatan kelembagaannya;
- f) Penguatan manajemen risiko fasilitas, termasuk terhadap faktor alam (pendangkalan, bencana alam); dan
- g) Peningkatan fungsi operasional SKPT Merauke, SKPT Natuna, SKPT Sebatik, dan SKPT Saumlaki.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan

1. Alternatif pembiayaan dalam pembangunan fisik infrastruktur pelabuhan perikanan;
2. Sinergitas beberapa regulasi sebagai landasan pengembangan PP; terkait a) Pemerintahan Daerah, khususnya pada proses pengalihan P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen) PP dan b) RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil);
3. Optimalisasi peningkatan peran PP sebagai sentra ekonomi dan pusat aktivitas nelayan; utamanya untuk memudahkan fungsi kontrol pemerintah;
4. Intensifikasi tata kelola pengembangan PP secara nasional, baik yang melalui penganggaran APBN KKP, DAK, APBD maupun swasta.

3) Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)

Inisiasi pengelolaan perikanan berbasis WPP telah dilakukan sejak satu dekade terakhir, namun operasionalisasinya belum optimal. Padahal sampai dengan saat ini instrumen kelengkapannya tergolong telah siap, mulai dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), Lembaga Pengelola Perikanan (LPP), infrastruktur dasar, maupun mekanisme pengaturan lainnya. Pengelolaan berbasis WPP diarahkan untuk berperan sebagai management authority yang mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola WPP, khususnya dalam pelaksanaan dan evaluasi RPP. Termasuk didalamnya menyelesaikan isu-isu pengelolaan perikanan, serta sebagai wadah koordinasi dan sinergi dari pengelolaan perikanan di masing-masing WPP.

Upaya pemanfaatan sumber produksi akan terus didorong dari lokus-lokus potensial yang selama ini belum optimal intervensinya, seperti pada wilayah perairan umum daratan; mempertimbangkan tidak sedikit daerah yang secara geografis memiliki banyak wilayah perairan umum daratan seperti sungai dan danau. Selain itu semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global sekaligus pertimbangan terhadap kedaulatan NKRI, pemanfaatan usaha penangkapan ikan di ZEEI dan laut lepas juga akan lebih diakselerasi, khususnya pada komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, tongkol. Di sisi lainnya peningkatan sistem jaminan ketelusuran terus didorong melalui perluasan cakupan penerapan e-logbook serta penempatan *observer on board* pada kapal perikanan.

Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan operasionalisasi lembaga WPP dalam pengawasan, pengalokasian SDI, sinergi pembangunan pusat-daerah dan antar-daerah, serta penyelesaian isu kewilayahan termasuk nelayan andon;
- b) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui kepatuhan pelaksanaan e-logbook secara nasional untuk kapal > 5 GT, serta perluasan cakupan *observer* di atas kapal perikanan;
- c) Penguatan basis pengalokasian sumber daya ikan, sebagai dasar optimalisasi pemanfaatan;
- d) Peningkatan produktivitas perairan umum daratan, melalui perluasan cakupan pendataan serta pengembangan LP3D (Lembaga Pengelolaan Perikanan Perairan Darat);
- e) Peningkatan produktivitas ZEEI dan laut lepas, khususnya melalui pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol; serta mendorong

- kerjasama bilateral, regional dan internasional, khususnya pada forum RFMO; dan
- f) Mendorong sertifikasi dan sistem ketertelusuran (*traceability*) hasil tangkapan ikan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
<p>1. Penguatan basis data pengalokasian SDI; intensifikasi koordinasi dengan otoritas penyusun stok SDI dan akademisi (<i>backward linkage</i>);</p> <p>2. Penguatan fungsi manajemen pemanfaatan SDI melalui pengendalian perairan overfishing dan optimalisasi perairan underfishing; Intensifikasi koordinasi dengan unit kerja pemanfaatan usaha (<i>forward linkage</i>), seperti dalam alokasi izin, kapal, dan pengembangan PP;</p> <p>3. Intensifikasi koordinasi dengan Pemda terkait operasionalisasi WPP, penyelesaian andon, pemanfaatan perairan umum daratan.</p>

4) Reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap

Upaya pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fisheries* (IUUF) sejauh ini telah terbukti mampu berkontribusi pada pemulihan stok sumber daya. Melanjutkan momentum baik tersebut, perizinan didorong untuk menjadi instrumen pengakselerasi usaha (dengan otoritas pemerintah terus melakukan penyederhanaan sistem) yang bertanggungjawab (dengan pelaku usaha semakin tertib aturan).

Dalam rangka mendukung pengelolaan berbasis WPP, alokasi dan evaluasi izin dari otoritas nasional harus menjadi acuan dasar untuk diaplikasikan secara ketat, termasuk di tingkat daerah. Sebagai langkah awal, upaya integrasi perizinan perlu diintensifkan, yakni

antar K/L (KKP dan Kemenhub) maupun antara pusat-daerah (KKP dan Pemda). Dengan cakupan pengaturan yang luas dan bersifat antar kewenangan tersebut, pemutakhiran penggunaan *e-service* dan *platform* yang terintegrasi perlu terus didorong untuk membangun sistem perizinan yang *real-time*, transparan, dan terukur.

Dalam upaya mengimplementasikan reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan dan penyebarluasan SILAT;
- b) Sinergi mekanisme perizinan usaha penangkapan ikan dengan Kemenhub, termasuk upaya integrasi maupun intensifikasi pelaksanaan gerai di daerah;
- c) Sinergi sistem perizinan pusat dan daerah yang lebih tertata;
- d) Pemutakhiran dan peningkatan inovasi pelaksanaan *e-services*;
- e) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan usaha perikanan tangkap; dan
- f) Implementasi perizinan berdasarkan alokasi usaha penangkapan ikan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Sinergitas regulasi terkait Pemerintahan Daerah; kewenangan perizinan dan penerbitan BPKP oleh pemerintah daerah
2. Sinergitas peraturan daerah (Perda) terkait sistem perizinan, dalam upaya mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah
3. Inovasi teknologi dalam pelaporan usaha untuk meningkatkan kualitas data pemanfaatan SDI dan potensi pendapatan negara

5) Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan

Mengacu pada pembelajaran sebelumnya bahwa program bantuan sebenarnya secara akumulatif dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan nelayan, namun dengan beberapa catatan seperti perlunya pelibatan aktif pemerintah daerah maupun nelayan itu sendiri. Dengan demikian kedepannya program serupa perlu didorong agar lebih memperhatikan perspektif *stakeholder* utama nelayan serta memosisikan DJPT bukan hanya sebagai pelaksana lapangan, melainkan juga koordinator dari sistem perlindungan nelayan yang lebih luas.

Pada dasarnya pemenuhan *social security* masih menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat miskin, termasuk nelayan. Kebutuhan biaya hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan keluarga, serta perbaikan lingkungan, mendorong nelayan untuk memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dari hasil penangkapan ikan. Sehingga secara psikologis, nelayan akan sangat sensitif terhadap segala perubahan sistem yang dapat mempengaruhi tingkat penghasilannya. Pemenuhan kebutuhan dasar dimaksudkan juga agar nelayan lebih resisten terhadap ketidakpastian usaha penangkapan ikan, sekaligus untuk membentuk jaring pengaman sosial yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi *force majeure* seperti bencana alam.

Dalam hal ini peran DJPT perlu dipertegas yakni untuk memfasilitasi peningkatan usaha nelayan serta sebagai koordinator/penyedia data kenelayanan yang akurat untuk memfasilitasi bantuan antar sektor. Peran nelayan maupun pemerintah daerah pun perlu disinergikan untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan nelayan secara tepat maupun mencegah timbulnya perbedaan persepsi antara nelayan dan pemerintah.

Dalam upaya pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan kualitas hidup nelayan melalui pengembangan kampung nelayan maju;
- b) Perlindungan dan bantuan nelayan melalui bantuan premi asuransi nelayan, termasuk perluasan skema asuransi mandiri, bantuan sarana penangkapan ikan, dll;
- c) Pemberdayaan kapasitas nelayan terhadap risiko mata pencaharian melalui diversifikasi usaha, peningkatan kewirausahaan serta literasi manajemen keuangan;
- d) Peningkatan kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dari aspek permukiman (KemenPUPR), kesehatan (Kemenkes), Pendidikan (Kemendikbud), lingkungan (KemenLHK), dll;
- e) Penguatan kapasitas kelembagaan usaha nelayan; inovasi akses permodalan dan intensifikasinya termasuk melalui akses LPMUKP dan sertifikasi hak atas tanah nelayan, serta inisiasi pengembangan korporasi nelayan; dan
- f) Penguatan informasi kenelayanan melalui intensifikasi pelibatan daerah dan komunikasi dengan nelayan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan <i>database</i> kenelayanan untuk menjaring kerjasama pemberdayaan-perlindungan nelayan dengan lintas sektor, pemda, swasta;2. Penguatan jalur & mekanisme komunikasi dengan nelayan untuk pemetaan kebutuhan nelayan secara tepat dan responsif;3. Mengarusutamakan nelayan sebagai subjek pemberdayaan, melalui perubahan <i>mindset</i> dan kapasitas nelayan untuk mandiri; bukan lagi hanya sebagai objek.

c. Reformasi Birokrasi DJPT menuju birokrasi yang lebih berkualitas

Reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka implementasi RB DJPT berdasarkan prioritas dan kepentingan nasional yang dilakukan melalui 5 pendekatan, yaitu: 1) *Human Capital*; 2) *Organisation Capital (Right Sizing Organisation)*; 3) *Finacial and Planning Capital*; 4) *Information Capital*, serta 5) *Control Capital*.

Di masa mendatang, tantangan sub-sektor perikanan tangkap diprediksi akan semakin besar, baik pada lingkup sektoral maupun global. Dengan demikian maka peran organisasi kesekretariatan perlu didorong bukan hanya terfokus pada fungsi administratif kesekretariatan saja melainkan juga mulai memperkuat fungsi sebagai unit kerja *think-tank*, berperan dalam memberikan berbagai saran-pertimbangan, memberikan respon cepat (*quick analysis*), serta mengembangkan teori dan model pembangunan perikanan tangkap. Kesekretariatan juga perlu lebih membuka diri untuk mempermudah koordinasi lintas sektor.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, beberapa strategi secara spesifik diarahkan untuk: 1) Peningkatan inovasi program; 2) Intensifikasi manajemen berbasis IT; 3) Peningkatan skala kerjasama bidang perikanan tangkap baik di lingkup KKP (antar Eselon I) maupun Nasional (antar K/L, Pemda, BUMN, swasta); 4) Penerbitan peraturan terkait proses bisnis perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan; 5) Harmonisasi dan revisi regulasi terkait; dan 6) Penguatan manajemen data, dengan pendataan yang lebih menyeluruh.

K/L LAIN	PEMDA	KKP
PU-PERA Jalan / Rumah / Dermaga Pelabuhan / air bersih	Penyiapan lahan	Tata ruang/zonasi/masterplan
KEMEN-ATR Sertifikasi Tanah Nelayan	Identifikasi permasalahan di daerah	Sarana Sistem Rantai Dingin
KEMENDAGRI Percepatan P3D, sinergi pusat-daerah	Identifikasi / pengurusan administrasi / penyaluran bantuan	Penyuluhan, Pelatihan, Penguatan kelembagaan kelompok
KEMEN-KOPERASI Pembentukan / Pembinaan Koperasi	Manajemen data kenelayanan	Riset teknologi perikanan tangkap
KEMHUB Pengukuran GT, dokumen kapal	Partisipasi pada forum kelembagaan WPP	Pengawasan SDKP
KEMENDES Sinergi dana desa, desa nelayan	Sinergi pembiayaan kegiatan prioritas nasional di daerah	Sarana Pemasaran
KEMENKOMAR Koordinasi / sinkronisasi, peluang investasi	Menggalang dukungan pembangunan dari pihak swasta maupun pihak lainnya	BUMN
	Integrasi sistem perizinan	Swasta
	Pengembangan pelabuhan	

Gambar 3.3. Pemetaan Dukungan *Stakeholder* Potensial terhadap Pembangunan Perikanan Tangkap

2. Kebijakan Pengarusutamaan

a. Tujuan Pembangunan berkelanjutan

Strategi pelaksanaan meliputi: 1) Penerapan konsep ekonomi hijau; 2) Penerapan konsep *eco fishing port*; 3) Alternatif penggunaan bahan bakar gas untuk kapal perikanan; 4) Inovasi teknologi API ramah lingkungan.

b. Gender

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penguatan peran wanita nelayan dalam usaha perikanan tangkap.

c. Modal sosial budaya

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui pengaplikasian kearifan lokal dalam kegiatan penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan.

d. Transformasi digital

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penggunaan teknologi dalam sistem pemerintahan (*e-logbook*, *e-services* perizinan, *e-layar*, dll).

Untuk mengakselerasi pencapaian arah kebijakan tersebut, Ditjen Perikanan Tangkap telah menginisiasi beberapa kegiatan prioritas yang diharapkan dapat menjadi kunci, memberikan *multiplier effect* pada kegiatan lainnya, serta menghasilkan dampak langsung pada *stakeholder*. Kegiatan prioritas tersebut meliputi implementasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT), pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol, penyederhanaan regulasi perikanan tangkap, pengembangan pelabuhan perikanan unggul, pengembangan Kampung Nelayan Maju (KALAJU), serta armada perikanan yang kompetitif. Kegiatan prioritas setidaknya bersifat, namun tidak terbatas, sebagai akselerator setiap arah kebijakan serta terdapat unsur inovasi didalamnya. Kegiatan lainnya yang mengacu pada beberapa pertimbangan seperti dukungan legislatif dan berbagai kebijakan pimpinan lainnya masih dapat dikategorikan sebagai kegiatan prioritas dalam konteks pembangunan perikanan tangkap secara utuh.

Kegiatan Prioritas DJPT	Gambaran Umum
Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT)	Merupakan <i>platform</i> pengajuan izin usaha perikanan tangkap yang memungkinkan penerbitan izin dilakukan hanya dalam waktu 1 jam, dan keseluruhan prosesnya dilakukan secara online. Intensifikasi penggunaan serta berbagai pemutakhiran sistem perizinan masih terus akan dilakukan. Upaya reformasi perizinan ini merupakan salah satu gebrakan untuk meningkatkan pelayanan publik serta dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki iklim investasi perikanan tangkap
Pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol	Peluang pemanfaatan investasi tuna diprediksi dapat mencapai Rp 7 Triliun. Seiring upaya diplomasi yang terus diintensifikasi dengan pengelola perikanan regional-RFMO, upaya peningkatan investasi-industrialisasi serta peningkatan kapasitas nelayan


Kegiatan Prioritas DJPT	Gambaran Umum
	lokal pada komoditas TCT terus diakselerasi
Penyederhanaan regulasi	Dalam rangka mewujudkan usaha penangkapan ikan yang berkeadilan serta iklim investasi yang baik, sejumlah peraturan disederhanakan dan beralih pada hukum positif. Beberapa substansi penyederhanaan utama meliputi kemudahan perizinan, pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan yang sebelumnya dilarang, kemudahan transshipment, batasan ukuran kapal yang lebih berdaya saing di ZEEI-laut lepas serta lebih melindungi nelayan kecil di perairan kepulauan
Pelabuhan Perikanan Unggul	Peningkatan peran pelabuhan perikanan sebagai 1) pusat bisnis kelautan dan perikanan terintegrasi; 2) pusat layanan dan pendataan serta ketetelusuran yang maju, andal, dan akuntabel; serta 3) <i>Eco Fishing Port</i> , yakni dalam menjaga mutu ikan dan standarisasi ramah lingkungan
Kampung Nelayan Maju	Konsep perwujudan lingkungan permukiman nelayan yang maju, bersih, sehat dan nyaman yang mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas kehidupan nelayan dan keluarganya. Salah satu strategi pengembangannya adalah melalui integrasi permukiman nelayan dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi, seperti pelabuhan perikanan dan kawasan wisata bahari-kuliner
Armada Perikanan yang Kompetitif	Untuk mewujudkan industrialisasi perikanan, diperlukan armada perikanan (kapal perikanan, alat penangkapan ikan, awak kapal perikanan), serta manajemennya yang kompetitif. Konsep yang diusung yakni pemenuhan aspek ketertelusuran (<i>traceability</i>), standar keamanan kapal, penanganan ikan (<i>fish handling</i>), serta standar keselamatan kerja

Indikasi Pembangunan Kewilayahan

Sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024 bahwa pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan nasional harus berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing. Dengan demikian pada bagian ini akan disajikan indikasi pembangunan perikanan tangkap tahun 2020-2024 berbasis kewilayahan berdasarkan: 1) Data Eksisting, yaitu sebaran 538 Pelabuhan Perikanan per WPP serta sebaran kapal perikanan perizinan pusat per WPP; maupun 2) Data Proyeksi, terdiri dari pertumbuhan volume produksi per provinsi, pertumbuhan nilai produksi per provinsi, pertumbuhan jumlah nelayan per provinsi, pertumbuhan NTN per provinsi, pertumbuhan volume produksi per WPP, produksi komoditas TCT per WPP, serta produksi komoditas utama per WPP.




Sebaran 538 Pelabuhan Perikanan per WPP






Sebaran Kapal Perikanan Perizinan Pusat per WPP (per September 2019)





Proyeksi Pertumbuhan Volume Produksi per Provinsi 2020-2024






Proyeksi Pertumbuhan Nilai Produksi per Provinsi 2020-2024



Proyeksi Produksi Komoditas Utama per WPP 2020-2024



Kerangka Regulasi

Dalam rangka menciptakan iklim usaha di bidang perikanan tangkap, maka kerangka regulasi merupakan instrumen yang penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pembangunan industri perikanan tangkap nasional. Adapun beberapa regulasi yang akan disusun, diperbaharui dan ditetapkan selama periode 2020-2024 sesuai dengan **Lampiran 1**.

Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian/lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN Nasional.


Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Penguatan kapasitas kelembagaan Ditjen Perikanan Tangkap dilakukan dengan memperhatikan perubahan di tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni sebagai berikut:

1. Perubahan paradigma pengelolaan sumber daya perikanan dari *production oriented* ke *people oriented*.
2. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
3. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
4. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang *right sizing*, *unified function*, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan.
5. Tata laksana dan sumber daya aparatur.

Mengacu pada evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode sebelumnya, terdapat beberapa usulan penyempurnaan fungsi serta struktur organisasi sebagai berikut:

1. Optimalisasi fungsi pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan berdasarkan substansi pengelolaan pelabuhan perikanan, meliputi: Identifikasi dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan, Pembangunan Pelabuhan Perikanan, Tata Operasional Pelabuhan Perikanan, Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan, serta Sistem Informasi dan Penguatan Keterpaduan Pelabuhan Perikanan; dan
2. Optimalisasi fungsi Subbag TU sebagai unit kerja kesekretariatan di lingkup direktorat yang menangani koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan, dan barang milik negara, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan, serta evaluasi dan pelaporan lingkup direktorat.



Gambar 3.4. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

3.2. STRATEGI PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP DI PPN PEMANGKAT

Sebagai upaya untuk menjabarkan 4 (empat) kebijakan tersebut di atas, strategi pembangunan perikanan tangkap pada PPN Pemangkat diarahkan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya ikan dan keberlanjutan usaha perikanan tangkap. Strategi pembangunan perikanan tangkap pada PPN Pemangkat 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Strategi Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Ikan

(a) Pengelolaan sumber daya ikan

Pengelolaan sumber daya ikan mempunyai peran yang sangat vital untuk menjamin keberlanjutan sumber daya ikan agar memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Pemanfaatan sumber daya ikan dari perairan laut maupun perairan umum daratan perlu dikelola secara ketat agar para pemangku kepentingan memperoleh manfaat dari sumber daya ikan yang ada, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun lingkungan hidup.

Wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia yang terbagi ke dalam 11 WPP memerlukan pendekatan pengelolaan yang berbeda sesuai karakteristik masing-masing WPP. Karakteristik sumber daya ikan Indonesia yang memiliki sifat multispesies, multi user, dengan kompleksitas permasalahan yang tinggi membutuhkan upaya spesifik dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan perikanan berbasis WPP harus mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain: karakteristik masing-masing WPP dan karakteristik sumber daya ikan yang terkandung di dalamnya.

Indikasi kegiatan untuk mendukung pengelolaan sumber daya ikan adalah sebagai berikut:

- (1) Dukungan pemberantasan IUU (*illegal, unreported, unregulated*) fishing menjadi LRR (*legal, reported, regulated*) fishing melalui sistem informasi logbook penangkapan ikan dan ketersediaan data statistik perikanan tangkap;
- (2) Menghadiri pertemuan/forum dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan.

(b) Pengendalian Penangkapan Ikan

Kegiatan usaha penangkapan ikan mempunyai kontribusi yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan. Dalam upaya mendukung keberlanjutan sumber daya ikan, pengelolaan usaha perizinan usaha perikanan tangkap serta ketersediaan data terkait dengan sumber daya ikan dan data perikanan tangkap lainnya mempunyai peranan penting.

Perizinan usaha penangkapan ikan sebagai kontrol untuk pengelolaan sumber daya ikan menjadi vital dalam penataan sistem perizinan usaha perikanan tangkap. Upaya sinergi perizinan usaha perikanan tangkap pusat dan daerah dilakukan dengan memperhitungkan potensi sumber daya ikan yang ada dan melakukan penyelarasan sistem perizinan yang selanjutnya diterapkan secara nasional.

Indikasi kegiatan untuk mendukung pengendalian penangkapan ikan adalah Sistem perizinan penangkapan ikan yang terintegrasi serta peningkatan pelayanan perizinan pusat daerah.

2. Strategi untuk mendukung keberlanjutan usaha

a) Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan

Salah satu fokus kebijakan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan adalah pengendalian kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan salah satunya berfokus pada upaya untuk memberantas *IUU fishing*. Salah satu kebijakan yang diambil adalah :

- (1) Indikasi kegiatan pengelolaan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan sertifikasi awak kapal perikanan adalah sebagai berikut:
 - (a) Penerapan cara penanganan ikan yang baik (CPIB) di atas kapal;
 - (b) Sertifikasi awak kapal perikanan;
 - (c) Identifikasi kebutuhan dan pengawasan penyaluran BBM kapal perikanan;
 - (d) Pemeriksaan fisik kapal dan API di pelabuhan perikanan;
 - (e) Pelaporan produktifitas kapal penangkap ikan;
 - (f) Perjanjian Kerja Laut (PKL).


b) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dan Peta WPP NRI 711 di PPN Pemangkat

Pelabuhan perikanan sebagai sentra perikanan tangkap mempunyai peran strategis dalam pengembangan ekonomi wilayah. Pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan diarahkan untuk menjadi sentra perikanan terpadu. Pengembangan sentra perikanan terpadu merupakan salah satu upaya untuk mengakselerasikan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan. Sentra perikanan terpadu merupakan pengembangan terintegrasi antara pra produksi, penangkapan, pasca panen dan pemasaran hasil perikanan beserta konektivitasnya. Faktor kunci dari sentra perikanan terpadu adalah

keterpaduan antara kegiatan di hulu dan hilir untuk menciptakan interkoneksi yang mampu menciptakan *multiplier effect* dalam pengembangan ekonomi wilayah. Selain itu keberadaan pelabuhan perikanan harus mampu memberikan manfaat untuk pelaku usaha dan masyarakat yang ada di wilayah pelabuhan perikanan tersebut.

Indikasi kegiatan untuk mendukung pengelolaan pelabuhan perikanan adalah sebagai berikut:

- (a) Pelaksanaan operasional pelabuhan perikanan serta peningkatan pelayanan dan pengusaha di pelabuhan perikanan, termasuk kecukupan pasokan BBM, air bersih, es, listrik, dll;
- (b) Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan (SOP) di pelabuhan perikanan dan penerapan ISO 9001:2015 dan ISO 14000;
- (c) Penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di pelabuhan perikanan;
- (d) Pelayanan kesyahbandaran dan SHTI.
- (e) Penerapan teknologi komunikasi serta pelaksanaan integrasi dan keterpaduan antar pelabuhan perikanan;
- (f) Memperluas peran pelabuhan perikanan dalam pengelolaan sumber daya ikan di setiap WPP.



Gambar 3.5. Sebaran Kapal Perikanan Perizinan Pusat per WPP
(per September 2019)

Sebaran kapal perikanan perizinan pusat yang ada di WPP RI 711 berkisar antara 274 – 924 kapal, sebagian kapal tersebut memiliki pelabuhan pangkalan di PPN Pemangkat.

c) Dukungan *Stakeholder* yang Potensial Terhadap Pembangunan PPN Pemangkat

Dalam rangka mendukung pembangunan PPN Pemangkat diperlukan dukungan dan kerjasama dari beberapa *Stakeholder* baik di lingkup Pelabuhan maupun Nasional (K/L, Pemda, BUMN, dan Swasta). Dukungan dan kerjasama dengan *stakeholder* tersebut dapat dilihat pada table berikut.

K/L LAIN	PEMDA	PPN PEMANGKAT
PU-PERA Jalan / Rumah / Dermaga Pelabuhan / air bersih	Identifikasi / pengurusan administrasi / penyaluran bantuan	Tata ruang/zonasi/masterplan
KEMEN-ATR Sertifikasi Tanah Nelayan	Manajemen data kenelayanan	Sosialisasi, pelatihan, penguatan kelembagaan kelompok
KEMHUB Pengukuran GT, dokumen kapal	Partisipasi pada forum kelembagaan WPP	Pengecekan kualitas mutu hasil tangkapan
KEMENKOMAR Koordinasi / sinkronisasi, peluang investasi	Menggalang dukungan pembangunan dari pihak swasta maupun pihak lainnya	Pengawasan SDKP
KEMENKES Pengecekan kesehatan ABK kapal	Partisipasi pengembangan pelabuhan	Sarana dan prasarana
		Perusahaan Umum (Perum)
		Pabrik es dan SPDN

Tabel 3.1. Dukungan *Stakeholder* Potensial terhadap Pembangunan PPN Pemangkat


3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian/lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Penataan kelembagaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat melalui Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20/PERMEN-KP/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan serta penguatan kapasitas SDM terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu.

Penguatan kapasitas kelembagaan PPN Pemangkat dilakukan dengan memperhatikan perubahan di tingkat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yakni sebagai berikut:

- a) Perubahan paradigma pengelolaan sumber daya perikanan dari *production oriented ke people oriented*;
- b) Mandat yang diberikan meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, dan mandat organisasi;
- c) Kebijakan peraturan perundangan terkait yang berlaku;
- d) Prinsip-prinsip pengorganisasian yang *right sizing, unified function*, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan;
- e) Tata laksana dan sumber daya aparatur.



Gambar 3.6. Struktur Organisasi PPN Pemangkat

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis PPN Pemangkat yang dilaksanakan melalui program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebagaimana tersaji berikut:

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1 Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan	1 Jumlah produksi perikanan tangkap di PPN Pemangkat (Ton)	11.060	11.170	11.282	11.395	11.509
	2 Nilai produksi perikanan tangkap di PPN Pemangkat (Rp. Juta)	254.380	256.910	259.486	262.085	264.707
	3 Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Rp. Juta)	552,939	603,992	634,191	665,901	699,196
2 Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan perikanan tangkap di pelabuhan perikanan yang adil berdaya saing, dan berkelanjutan	4 Persentase pelaksanaan aksi pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan (persen)	100	100	100	100	100
	5 Jumlah lembaga pengelola perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP)	1	1	1	1	1
	6 Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit)	150	150	150	150	150
	7 Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	80	80	80	80	80

		8	Jumlah perjanjian kerja laut (PKL) yang diterapkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (orang)	20	25	30	35	40
		9	Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (orang)	30	30	30	30	30
		10	Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (lokasi)	1	1	1	1	1
		11	Persentase penyampaian informasi perizinan pusat – daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (%)	100	100	100	100	100
		12	Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nelayan)	12	10	10	10	10
3	Terwujudnya (ASN) PPN Pemangkat yang kompeten, profesional dan berintegritas	13	Indeks Professional ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (%)	100	100	100	100	100
4	Terwujudnya birokrasi lingkup PPN Pemangkat yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	14	Penilaian Mandiri Wilayah Bebas Korupsi (PMWBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Nilai)	75	75	75	75	75
		15	Persentase pemenuhan dokumen AKIP Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (%)	100	100	100	100	100
		16	Persentase pemenuhan dokumen Maturitas SPIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (%)	100	100	100	100	100
5	Terkelolanya anggaran pengelolaan pelabuhan perikanan nusantara pemangkat secara efisien dan akntabel	17	Nilai kinerja anggaran lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan perikanan tangkap, serta mencapai target sasaran utama yang telah ditetapkan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan PPN Pemangkat bersumber dari APBN dan PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri). Pendanaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penyediaan fasilitas baik pokok, fungsional, maupun penunjang di PPN Pemangkat sehingga dapat meningkatkan operasional dan pelayanan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan masyarakat nelayan pada khususnya serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Unit Pelaksana Teknis PPN Pemangkat merupakan komitmen bersama yang disusun berdasarkan nilai-nilai luhur, visi dari segenap pimpinan dan staf, instansi teknis terkait, *stakeholder* dan dukungan dari Pemerintah Daerah.

Implementasi perencanaan strategis Unit Pelaksana Teknis PPN Pemangkat merupakan pedoman dan arah kebijakan untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam operasional pelabuhan perikanan serta untuk memanfaatkan peluang-peluang yang prospektif khususnya bagi pengembangan dan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, juga merupakan bahan sinergitas program dengan instansi terkait lainnya. Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap tidak hanya ditentukan oleh dokumen Renstra, tapi yang lebih penting adalah pelaksanaan dari dokumen renstra dimaksud dengan dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat luas.

Demikian Perencanaan Strategis (RENSTRA) Unit Pelaksana Teknis PPN Pemangkat periode 2020 s.d. 2024 ini dibuat, untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban instansi, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerja keras dari seluruh jajaran PPN Pemangkat dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran program dan kegiatan PPN Pemangkat yang tertuang dalam Rencana Strategis ini.